

PERUBAHAN UU NO. 12 THN 2011

2019

UU NO. 183, LN 2019/NO. 15 THN 2019, 14 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

ABSTRAK : - bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan;

bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;

- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 2011.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang penyusunan Prolegnas, data kumulatif terbuka Prolegnas, perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah, rancangan Undang-Undang, penyusunan rancangan Peraturan Presiden, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Peraturan Daerah Provinsi, pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang.

CATATAN

- :
- Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2019.
 - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Oktober 2019.
 - Lampiran 6 halaman.

